



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDIKA PUTRA alias FILAT Ak. SYARIFUDDIN;**
Tempat lahir : Meraran;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 23 Desember 1998;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 007 RW 004, Dusun Batu Cermi, Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DEWI KURNIAWATI, S.H., C, Me. Penasihat Hukum yang tersedia pada Pos bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 02 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 26 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA PUTRA Als FILAT Ak SYARIFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa ANDIKA PUTRA Als FILAT Ak SYARIFUDDIN tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar plastik klip berisi sabu setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian cabang Taliwang seberat:
 - Berat Kotor : 1,71 gram
 - Berat Bungkusan : 1,50 gram
 - Berat Bersih : 0,21 gram
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram
 - Berat Bersih Sisa : 0,16 gram
 - 1 (satu) kotak rokok merek Lucky Strike
 - 1 (satu) kotak plastik kecil yang dilakban warna hitam
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Surya 50
 - 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 (dua) pipet
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi tisu
 - 1 (satu) buah jarum sumbu
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang disambung dan dibengkokan
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BNI An. ANDIKA PUTRA Als FILAT Bin SYARIFUDDIN
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong
- 2 (dua) buah korek api gas
- 2 (dua) pipet plastik

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone IPHONE warna silver
- 1 (satu) buah handphone Android merek VIVO warna merah hitam
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa ANDIKA PUTRA Als FILAT Ak SYARIFUDDIN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-48/Taliwang/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa ANDIKA PUTRA Als FILAT Ak SYARIFUDDIN (selanjutnya disebut Terdakwa)** bersama saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI (dalam penuntutan terpisah) dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 11.00 wita kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 10.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 007 RW 004 Dusun Batu Cermi Desa Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa***

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2022 saat Terdakwa mengenal AGUS (DPO) di tempat Terdakwa bekerja di tambang emas yang terletak di Pakirum Kelurahan Sampir Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian secara tidak sengaja Terdakwa kembali bertemu dengan AGUS (DPO) pada bulan Maret 2023 di sebuah gelanggang aduan ayam yang terletak di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian AGUS (DPO) sempat menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan *"kapan-kapan dah"*. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh AGUS (DPO) yang kemudian menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa akhirnya menerima tawaran AGUS (DPO) dengan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 11.00 wita, saat Terdakwa sedang bersama saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 007 RW 004 Dusun Batu Cermi Desa Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu di AGUS (DPO) dengan cara Terdakwa mengatakan *"lok sabu pang paman agus to lalo ete tu bakeang sisa tu jual lamin lo lebi ti bagi"* (ada sabu di Paman AGUS kita pergi ambil kita pakai, sisanya kita jual kalau ada lebih kita bagi) kemudian saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI menjawab *"aok tomo"* (ayok dah kita pergi) lalu saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH juga menjawab *"aok"* (ayo) yang kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa *"tari mong pang ta, beka mo aku ke ICANG lalo"* (tunggu dah disini, biar saya sama ICAN yang pergi) lalu saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH menjawab *"ok"*. Kemudian sekitar pukul 11.30 wita, Terdakwa bersama saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI akhirnya pergi ke rumah AGUS (DPO) yang beralamat di Desa Beru Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat untuk membeli narkotika jenis sabu sementara saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH menunggu di rumah

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Terdakwa. Sesampainya di rumah AGUS (DPO), kemudian AGUS (DPO) memberikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat kira-kira 2 (dua) gram kepada Terdakwa dan saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dengan kesepakatan bahwa pembayaran baru dilakukan setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual, kemudian Terdakwa bersama saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI pulang ke rumah Terdakwa yang dimana masih ada saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH menunggu di rumah Terdakwa. Terdakwa lalu memisahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang telah dibeli di AGUS (DPO) tersebut menjadi poketan-poketan kecil sebanyak 25 (dua puluh lima) poket dengan berat yang Terdakwa perkirakan sendiri dan disaksikan oleh saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH dengan maksud untuk Terdakwa, saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH jual kembali dengan harga per poketnya antara Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa, saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH kemudian mulai melayani pembeli narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa dengan terlebih dahulu melakukan komunikasi melalui telepon dan aplikasi pesan *whatsapp*, dimana saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI berhasil menjual kepada sdr. ROMIT sebanyak 3 (tiga) plastik klip dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kepada sdr. KEVIN sebanyak 5 (lima) plastik klip dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sementara saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH berhasil menjual kepada sdr. AIDIL sebanyak 4 (empat) plastik klip dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa berhasil menjual kepada sdr. ICAN sebanyak 5 (lima) plastik klip dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kepada sdr. WIN sebanyak 5 (lima) plastik klip dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan kepada sdr. KEVIN sebanyak 3 (tiga) plastik klip dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH sebanyak 25 (dua puluh lima) poket tersebut habis terjual dalam 1 (satu) hari dengan hasil penjualan



sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut ditransfer melalui ATM BNI milik Terdakwa sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening AGUS (DPO) dan sisanya yaitu keuntungan sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa, saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH bagi rata masing-masing mendapatkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 23.30 wita, dengan kesepakatan yang sama untuk kembali membeli narkoba jenis sabu antara Terdakwa, saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH, Terdakwa kemudian menghubungi AGUS (DPO) melalui telepon untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 10.30 wita, Terdakwa mengajak saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH yang sedang menginap di rumah Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan mengatakan *"tum ku lalo ko Desa Beru ambil bahan"* (*ayo kita pergi ke Desa Beru) ambil bahan*), kemudian dijawab oleh saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI *"gas"* sementara saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH menunggu di rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa dan saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI berangkat ke rumah AGUS (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram. Setelah itu Terdakwa bersama saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI pulang ke rumah Terdakwa kemudian sekitar pukul 16.30 wita, Terdakwa bersama saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama sambil Terdakwa memisahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram yang telah dibeli di AGUS (DPO) tersebut menjadi poketan-poketan kecil sebanyak 20 (dua puluh) poket dengan berat yang Terdakwa perkirakan sendiri dan disaksikan oleh saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH dengan maksud untuk Terdakwa, saksi RINJANI Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH jual kembali.

- Bahwa setelah selesai mempocket narkotika jenis sabu, Terdakwa, saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH kemudian mulai melayani pembeli narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa dengan terlebih dahulu melakukan komunikasi melalui telepon dan aplikasi pesan *whatsapp*, dimana Terdakwa berhasil menjual ke sdr. ICAN sebanyak 3 (tiga) plastik klip dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu menjual ke sdr. ROMIT sebanyak 3 (tiga) plastik klip dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu menjual ke sdr. KEVIN sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sementara saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH berhasil menjual ke sdr. BOGING sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu kepada sdr. WIN sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut oleh saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH diserahkan secara tunai kepada Terdakwa, sehingga total penjualan narkotika jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) paket adalah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ke dalam silikon handphone IPHONE warna silver milik Terdakwa dengan maksud untuk Terdakwa konsumsi.
- Bahwa setelah selesai melakukan transaksi narkotika jenis sabu sekitar pukul 21.00 wita, saat Terdakwa, saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH sedang duduk-duduk di pekarangan rumah Terdakwa tepatnya di samping sebuah selokan, kemudian datang saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA selaku Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat mengamankan Terdakwa, bersama saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH. Terdakwa yang panik melihat kedatangan Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike yang

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya terdapat 2 (dua) lembar plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar plastik klip narkoba jenis sabu yang berada di kantong celana Terdakwa ke dalam selokan sementara saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH langsung membuang 1 (satu) piva kaca yang didalamnya berisi tissue ke tanah tempat dimana Terdakwa, saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH duduk.

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat segera memanggil saksi MUHKLISEIN Als MUHLIS selaku Kepala Dusun Batu Cermi Desa Meraran dan saksi MUHLAS ADI PUTRA Als MUHLAS selaku Kepala Dusun Aina Desa Meraran untuk menyaksikan proses penggeledahan. Dari hasil penggeledahan, Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone IPHONE warna silver di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI atas nama Terdakwa yang berisikan uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) di kantong celana belakang Terdakwa.
 - 1 (satu) buah handphone android merk VIVO warna merah hitam di kantong celana depan sebelah kiri saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) kotak plastik kecil yang dilakban warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar plastik klip narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing di dalam selokan tempat Terdakwa, saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH duduk.
 - 1 (satu) buah piva kaca yang didalamnya berisi tissue di atas tanah di samping tempat saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH berdiri.
 - 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah korek api gas di dalam rumah Terdakwa.
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Strike yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 (dua) pipet, 1 (satu) buah



jarum sumbu, 1 (satu) buah pipet plastik yang disambung dan dibengkokkan, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong di atas kandang ayam di pekarangan rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa, saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Sumbawa Barat. Kemudian saat sampai di Polres Sumbawa Barat, saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA selaku Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat kembali melakukan pengecekan terhadap barang bukti yang sudah ditemukan dan ketika membuka silikon handphone IPHONE warna silver milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang disaksikan oleh Terdakwa, saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH.
- Bahwa Terdakwa, saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH mengakui semua kepemilikan barang bukti berupa narkoba jenis sabu maupun barang bukti lainnya adalah merupakan milik Terdakwa, saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH dimana 5 (lima) poket sabu tersebut merupakan sisa dari penjualan narkoba jenis sabu yang belum sempat terjual.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan barang bukti narkoba berupa 5 (lima) lembar plastik klip yang diduga sabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Taliwang dengan Nomor: 101/12036.01/2023 tanggal 13 April 2023, dengan hasil sebagai berikut :
 - Berat bersih + plastik klip : 1, 71 gram
 - Berat plastik klip : 1, 50 gram
 - Berat bersih : 0, 21 gram
 - Untuk Uji Lab : 0, 05 gram
 - Berat bersih sisa : 0, 16 gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0170.K tanggal 14 April 2023 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga sabu dengan berat sampel 0,0431 (nol koma nol



empat tiga satu) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa Terdakwa, saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa ANDIKA PUTRA Als FILAT Ak SYARIFUDDIN (selanjutnya disebut Terdakwa)** bersama saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI (dalam penuntutan terpisah) dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 11.00 wita kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 10.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 007 RW 004 Dusun Batu Cermi Desa Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA selaku Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat yang mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 007 RW 004 Dusun Batu Cermi Desa Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat sering digunakan sebagai tempat untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 21.00 wita, saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA selaku Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat segera mengamankan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH yang sedang duduk-duduk di pekarangan rumah Terdakwa tepatnya di samping sebuah selokan.

- Selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat segera memanggil saksi MUHKLISEIN Als MUHLIS selaku Kepala Dusun Batu Cermi Desa Meraran dan saksi MUHLAS ADI PUTRA Als MUHLAS selaku Kepala Dusun Aina Desa Meraran untuk menyaksikan proses penggeledahan badan Terdakwa, badan saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI, badan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH, maupun rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian dari hasil penggeledahan, Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone IPHONE warna silver di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI atas nama Terdakwa yang berisikan uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) di kantong celana belakang Terdakwa.
 - 1 (satu) buah handphone android merk VIVO warna merah hitam di kantong celana depan sebelah kiri saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) kotak plastik kecil yang dilakban warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar plastik klip narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing di dalam selokan tempat Terdakwa, saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH duduk.
 - 1 (satu) buah piva kaca yang didalamnya berisi tissue di atas tanah di samping tempat saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH berdiri.
 - 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah korek api gas di dalam rumah Terdakwa.
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Strike yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 (dua) pipet, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah pipet plastik yang disambung dan dibengkokkan, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, dan 2

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) bendel plastik klip kosong di atas kandang ayam di pekarangan rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa, saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Sumbawa Barat. Kemudian saat sampai di Polres Sumbawa Barat, saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA selaku Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat kembali melakukan pengecekan terhadap barang bukti yang sudah ditemukan dan ketika membuka silikon handphone IPHONE warna silver milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang disaksikan oleh Terdakwa, saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH.
- Bahwa Terdakwa, saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH mengakui semua kepemilikan barang bukti berupa narkoba jenis sabu maupun barang bukti lainnya adalah merupakan milik Terdakwa, saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH dimana 5 (lima) poket sabu tersebut merupakan sisa dari penjualan narkoba jenis sabu yang belum sempat terjual.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan barang bukti narkoba berupa 5 (lima) lembar plastik klip yang diduga shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Taliwang dengan Nomor: 101/12036.01/2023 tanggal 13 April 2023, dengan hasil sebagai berikut :
 - Berat bersih + plastik klip : 1, 71 gram
 - Berat plastik klip : 1, 50 gram
 - Berat bersih : 0, 21 gram
 - Untuk Uji Lab : 0, 05 gram
 - Berat bersih sisa : 0, 16 gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0170.K tanggal 14 April 2023 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga sabu dengan berat sampel 0,0431 (nol koma nol empat tiga satu) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkoba Golongan I.



- Bahwa Terdakwa, saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa **Terdakwa ANDIKA PUTRA Als FILAT Ak SYARIFUDDIN (selanjutnya disebut Terdakwa)** bersama saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI (dalam penuntutan terpisah) dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 007 RW 004 Dusun Batu Cermi Desa Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 23.30 wita, dengan kesepakatan untuk membeli narkotika jenis sabu antara Terdakwa, saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH, Terdakwa kemudian menghubungi AGUS (DPO) melalui telepon untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 10.30 wita, Terdakwa mengajak saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH yang sedang menginap di rumah Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan mengatakan *"tun ku lalo ko Desa Beru ambil bahan"* (*ayo kita pergi ke Desa Beru) ambil bahan*), kemudian dijawab oleh saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI *"gas"* sementara saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH menunggu di rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa dan saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI berangkat ke rumah AGUS (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbw



(dua) gram. Setelah itu Terdakwa bersama saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI pulang ke rumah Terdakwa kemudian sekitar pukul 16.30 wita, Terdakwa bersama saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama sambil Terdakwa memisahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram yang telah dibeli di AGUS (DPO) tersebut menjadi poketan-poketan kecil sebanyak 20 (dua puluh) poket dengan berat yang Terdakwa perkirakan sendiri dan disaksikan oleh saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH dengan maksud untuk Terdakwa, saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH jual kembali.

- Bahwa Terdakwa, saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama di rumah Terdakwa yang sudah Terdakwa, saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH beli sebelumnya di AGUS (DPO) dengan cara Terdakwa merakit alat hisap (bong) lalu membuat 2 (dua) lubang di tutup botol dan 2 (dua) pipet plastik yang dibengkokan dimasukkan ke dalam 2 (dua) lubang yang ada di tutup botol lalu botol diisi air tidak terlalu penuh dan tutup botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastik tersebut dipasang ke botol yang berisikan air, setelah itu narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam piva kaca dan dibakar sampai narkoba jenis sabu menempel di dalam piva kaca lalu piva kaca disambungkan ke salah satu pipet plastik yang terpasang di tutup botol setelah itu merakit jarum sumbu dengan menggunakan jarum suntik dan disambungkan ke korek api gas setelah itu saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI membakar sabu yang ada di dalam piva kaca sampai mengeluarkan asap lalu saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI menghisap lewat salah satu lagi pipet plastik yang terpasang di tutup botol secara bergiliran antara Terdakwa, saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-R1.01091/LHU/BLKPK/IV/2023 tanggal 14 April 2023 pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi di Mataram yang ditandatangani oleh dr. Galih Wibisana selaku Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik. Yang pada pokoknya menerangkan :



- Jenis sampel urine pasien ANDIKA PUTRA Als FILAT Ak SYARIFUDDIN / 24 tahun;
- Hasil uji : urine positif (+) mengandung Methamphetamin.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGA BIN KADRANI, S.Ip., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saudara Rinjani dan Saudara Gagas sehubungan dengan Terdakwa diduga menjual, membeli, memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama sama dengan rekan Saksi yang bernama Ipda Syarifuddin, Aipda Anwar dan Briptu Juliawan dimana saat itu langsung dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa Kami melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 22.30 wita bertempat dipinggir jalan depan rumahTerdakwa di RT.007 RW.004 Dsn. Batu Cermi Desa Meraran Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Kami tahu karena berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar Desa Meraran bahwa disebuah rumah yang beralamat di RT.007 RW.004 Dsn.Batu Cermi Desa Meraran sering digunakan sebagai tempat untuk transaksi dan menggunakan narkotika;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan kurang lebih sekitar satu minggu;
- Bahwa saat itu Terdakwa dengan kedua temannya sedang berdiri didepan rumahnya dan pada saat kami mengamati Terdakwa sempat kami lihat Terdakwa membuang bungkus diselokan dan Saudara Gagas sempat membuang satu buah pipa kaca yang di dalamnya berisi tisu dan melapaskannya ke tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami menemukan satu buah HP warna silver dikantong celana depan sebelah kirinya satu buah ATM BIN An. Terdakwa yang berisikan uang Rp2.000.000,00;
- Bahwa kami tanyakan juga bahwa uang sebesar Rp.2.000.000,- tersebut dari hasil Terdakwa jual sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan Saudara Rinjani satu buah HP android merek Vivo warna merah hitam di kantong celana depan sebelah kirinya;
- Bahwa Kami tidak menemukan barang yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan dipinggir jalan kami menemukan satu kotak rokok merek Lucky yang didalamnya berisi dua lembar plastik klip berisi sabu dan satu kotak plastic klip berisi satu buah pipet plastic ujungnya runcing yang diketemukan di dalam selokan dekat tempat Terdakwa duduk dipinggir jalan, satu buah korek api gas, satu buah gunting diketemukan di jendela dalam rumah, satu buah kaleng rokok Surya 50 yang di dalamnya berisi dua pipet plastic satu buah korek api gas, dua bendel plastic klip kosong,, satu buah pipet plastic yang disambung dan dibengkokkan, satu buah jarum sumbu, satu buah tutup botol , dua pipet diketemukan di dalam kandang ayamdepan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kami membuka silicon HP Iphone milik Terdakwa kami temukan satu plastic klip yang berisi sabu;
- Bahwa Saksi menemukan 5 (lima) lembar plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) kotak rokok merek lucky strike, 1 (satu) kotak plastik kecil yang dilakban warna hitam, 1 (satu) buah kaleng rokok surya 50.- 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 (dua) pipet., 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi tisu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah pipet plastik yang disambung dan di bengkokkan., 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing, 1 (satu) buah ATM BNI , 1 (satu) buah HP IPHONE warna silver., 1 (satu) buah HP Android merk Vivo warna merah hitam, 2 (dua) bendel plastik klip kosong.- 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) pipet plastic.- Uang tunai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi interogasi Terdakwa dengan kedua temanya tersebut mereka mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut mereka dapat dari seorang lelaki yang bernama Agus di Desa Beru Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebanyak dua gram;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbw



- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara dibeli dengan harga Rp.2.800.000,-
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dengan kedua temannya bahwa sabu tersebut mereka akan menjualnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia menjual sabu kepada saudara Romit sebanyak dua kali dengan harga Rp.100.000,- dan Rp.150.000,- kepada Saudara Ican sebanyak dua kali dengan harga Rp.100.000,- dan Rp.150.000,- kepada Saudara Win sebanyak dua kali dengan harga yang sama.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHKLISEN alias DIDIN Bin M. HUSAIN., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi dimintai tolong oleh aparat kepolisian untuk menjadi saksi penggeledahan terhadap Terdakwa dan kedua temannya sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 22.25. wita Saksi ditelepon oleh aparat Kepolisian dan mereka meminta Saksi untuk datang kerumahnya Terdakwa dan setelah sampai di rumahnya Terdakwa kemudian polisi menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa dengan kedua temannya sudah diamankan terkait dengan tindak pidana narkoba dan saat itu polisi juga meminta kepada Saksi untuk mengajak salah satu teman Saksi untuk menjadi saksi sehingga Saksi mengajak teman Saksi yang bernama Muhlas Adi Putra.
- Bahwa yang mengajak Saksi menjadi saksi penggeledahan tersebut adalah polisi akan tetapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa sesampainya Saksi dengan Saudara Muhlas di rumahnya Terdakwa Polisi belum melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut polisi menemukan barang bukti berupa -5 (lima) lembar plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) kotak rokok merek lucky strike, 1 (satu) kotak plastik kecil yang dilakban warna hitam, 1 (satu) buah kaleng rokok surya 50.- 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 (dua) pipet., 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi tisu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah pipet plastik yang disambung dan di bengkokkan., 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing, 1 (satu) buah ATM BNI , 1 (satu) buah HP IPHONE warna silver., 1 (satu) buah HP Android merk Vivo warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hitam, 2 (dua) bendel plastik klip kosong.- 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) pipet plastic.- Uang tunai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa 5 (lima) lembar plastic berisi sabu ditemukan di dalam kotak rokok Lucky Strike di dalam selokan depan rumahnya Terdakwa;
 - Bahwa satu buah kaleng rokok Surya b50 ditemukan di dalam kandang ayam depan rumah Terdakwa, satu buah tutup botol yang terpasang dua pipet ditemukan di dalam kaleng rokok surya 50 yang disimpan diatas kandang ayam, satu buah pipa kaca ditemukan di atas tanah dekat Saudara Gagas berdiri, satu buah jarum sumbu ditemukan di dalam kaleng rokok surya 50, satu buah pipet plastic yang disambung dan dibengkokkan ditemukan dalam kaleng rokok surya 50 satu buah gunting ditemukan di jendela rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa sabu tersebut setelah ditanya oleh polisia Saksiengar bahwa sabu tersebut akan dia jual dan juga dikonsumsi;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan kedua temannya bahwa barang tersebut adalah milik mereka bertiga;
 - Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut mereka dapat dari seorang laki laki yang bernama Agus yang tinggal di Desa Beru Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa hanya tinggal sendiri dirumahnya sedangkan Saudara Rinjani dan Saudara Gagas adalah temannya Terdakwa yang dating main main kerumah Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RINJANI alias ICAN Ak. YANI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan keterlibatan Saksi dalam masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa keterlibatan Saksi dengan narkoba jenis sabu adalah Saksi telah membeli, menjual memiliki, menyimpan dan menguasai serta menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 22.30 wita tepatnya di di pekarangan halaman rumah Terdakwa di RT.007 RW.004 Dsn. Batu Cermai Desa Meraran Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian bersama sama dengan Saudara Gagas dan Terdakwa;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Agus yang tinggal Desa Beru Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar jam 10.00 wita Saksi dan Terdakwa dan Saudara Gagas duduk dirumahnya Terdakwa, kemudian kita sepakat untuk mencari orang yang jual narkotika jenis sabu dan setelah itu Terdakwa mencoba untuk menghubungi saudara Agus dengan maksud untuk menanyakan ada apa tidak sabu di tempatnya dan Saudara Agus menjawab ada dan setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi dan Saudara Gagas menjual sabu dengan harga Rp.1.400.000,- per gram Saksi dan Saudara Gagas setuju;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pergi membeli sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar jam 11.00 wita sedangkan Saudara Gagas menunggu kita dirumahnya;
- Bahwa Kami mendapatkan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dan masing masing bungkus seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa rencananya sabu yang akan Saksi beli tersebut akan Saksi jual kembali;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli sabu kepada saudara Agus sebanyak dua kali yaitu pertama kali pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 dan yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023;
- Bahwa sabu yang seberat 2 (dua) gram tersebut kemudian Terdakwa pisahkan Kembali menjadi poketan kecil sehingga menjadi 20 (dua puluh) poket/bungkus;
- Bahwa Kami akan menjual kembali sabu tersebut perpoketnya dengan harga ada yang Rp.100.000,- 150.000,- dan 200.000 per bungkusnya;
- Bahwa Sabu sabu yang 20 (dua puluh) poket tersebut sudah laku terjual sebanyak 15 (lima belas) poket;
- Bahwa sisa yang 5 (lima) poket diambil oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Sabu yang 15 (lima belas) poket tersebut laku terjual sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Kami mendapat keuntungan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **GAGAS PRADHITA FIQRAH alias AJAT Ak. RIDDYANSYAH**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan keterlibatan Saksi dalam masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa keterlibatan Saksi dengan narkoba jenis sabu adalah Saksi telah membeli, menjual memiliki, menyimpan dan menguasai serta menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 22.30 wita tepatnya di di pekarangan halaman rumah Terdakwa di RT.007 RW.004 Dsn. Batu Cermi Desa Meraran Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian bersama sama dengan Saudara Rinjani dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Agus yang tinggal Desa Beru Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 10.00 wita, awalnya Saksi, RINJANI ALS ICAN dan ANDIKA PUTRA ALS FILAT duduk di rumah dan ANDIKA PUTRA ALS FILAT kemudian Saksi bersepakatan untuk mencari orang yang jual narkoba jenis sabu-sabu dan setelah itu ANDIKA PUTRA ALS FILAT mencoba untuk menghubungi atau menelpon AGUS dengan maksud untuk menanyakan ada sabu tidak dan AGUS menjawab ada dan setelah itu ANDIKA PUTRA ALS FILAT memberitahukan kepada Saksi dan teman Saksi yang bernama RINJANI ALS ICAN bahwa ada AGUS yang menjual narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram dan ANDIKA PUTRA ALS FILAT dan RINJANI ALS ICAN setuju dan mau untuk pergi membeli sabu-sabu di AGUS tersebut dan menjual kembali narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 11.00 wita, Saksi pergi membeli sabu-sabu kepada lelaki AGUS dan yang pergi adalah ANDIKA PUTRA ALS FILAT bersama dengan teman Saksi yang bernama RINJANI ALS ICAN sedangkan Saksi hanya menunggu di rumah ANDIKA PUTRA ALS FILAT dan setelah itu datang ANDIKA PUTRA ALS FILAT dan RINJANI ALS ICAN yang membawa sabu-sabu tersebut kemudian sabu-sabu tersebut dibuka oleh ANDIKA PUTRA ALS FILAT dan mengambil untuk mengkonsumsi secara bersama-sama dulu sambil dipisahkan oleh ANDIKA PUTRA ALS FILAT atau memasukan sabu-sabu tersebut di plastik lain dan setelah itu ANDIKA PUTRA ALS FILAT maupun dengan RINJANI ALS ICAN

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbw



memberitahukan kepada teman-teman yang menggunakan atau mengonsumsi narkoba bahwa Saksi ada pegang sabu-sabu dan menjual sabu-sabu sehingga ada teman dari RINJANI ALS ICAN dan ANDIKA PUTRA ALS FILAT yang datang membeli sabu-sabu tersebut dan untuk melakukan transaksi jual beli dan kadang-kadang RINJANI ALS ICAN dan ANDIKA PUTRA ALS FILAT juga dan yang kedua kalinya ANDIKA PUTRA ALS FILAT pergi ambil sabu-sabu tersebut kepada AGUS bersama dengan RINJANI ALS ICAN pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 11.00 wita, sedangkan Saksi hanya menunggu ANDIKA PUTRA ALS FILAT dan RINJANI ALS ICAN pulang dari membeli sabu-sabu tersebut di rumah ANDIKA PUTRA ALS FILAT;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa pergi membeli sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar jam 11.00 wita sedangkan Saudara Gagas menunggu kita dirumahnya;
- Bahwa Kami mendapatkan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dan masing masing bungkus seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa rencananya sabu yang akan Saksi beli tersebut akan Saksi jual kembali;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli sabu kepada saudara Agus sebanyak dua kali yaitu pertama kali pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 dan yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023;
- Bahwa sabu yang seberat 2 (dua) gram tersebut kemudian Terdakwa pisahkan kembali menjadi poketan kecil sehingga menjadi 20 (dua puluh) poket/bungkus;
- Bahwa kami akan menjual kembali sabu tersebut perpoketnya dengan harga ada yang Rp100.000,00, Rp150.000,00 dan Rp200.000,00 per bungkusnya;
- Bahwa sabu yang 20 (dua puluh) poket tersebut sudah laku terjual sebanyak 15 (lima belas) poket;
- Bahwa sisa yang 5 (lima) poket diambil oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Sabu yang 15 (lima belas) poket tersebut laku terjual sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Kami mendapat keuntungan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 22.30 wita tepatnya di pekarangan halaman rumah Terdakwa yaitu di Rt 007 RW 004 Dsn Batu Cermi Desa Meraran Kecamatan Seteluk Kab Sumbawa Barat;
- Bahwa Saat ditangkap oleh Aparat Kepolisian Terdakwa bersama dengan RINJANI ALS ICANG dan GAGAS ALS AJAT;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari AGUS dengan cara Terdakwa bersama dengan RINJANI dan GAGAS membeli kemudian Terdakwa dan RINJANI dan GAGAS menjual kembali kepada orang yang menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa, RINJANI dan GAGAS duduk di rumah kemudian bersepakatan untuk mencari orang yang jual narkoba jenis sabu-sabu dan setelah itu Terdakwa mencoba untuk menghubungi atau menelpon AGUS dengan maksud untuk menanyakan ada sabu tidak dan AGUS menjawab ada dan setelah itu Terdakwa memberitahukan RINJANI dan GAGAS bahwa ada AGUS yang menjual narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram dan teman-teman RINJANI dan GAGAS setuju dan mau untuk pergi membeli sabu-sabu di AGUS tersebut dan menjual kembali narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa pergi membeli sabu-sabu kepada AGUS dan yang pergi adalah Terdakwa bersama dengan RINJANI sedangkan GAGAS hanya menunggu di rumah saja dan sesampai di rumah AGUS, Terdakwa menanyakan kepada AGUS yaitu "ada sabu" dan AGUS menjawab ada dan setelah itu AGUS memberikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa bersama dengan RINJANI langsung pulang dan sesampai di rumah ada GAGAS yang menunggu kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa buka dan mengambil untuk mengkonsumsi secara bersama-sama dulu sambil Terdakwa memisahkan atau memasukan sabu-sabu tersebut di plastik lain dan setelah itu Terdakwa maupun dengan RINJANI dan GAGAS memberitahukan kepada teman-teman yang menggunakan atau mengkonsumsi narkoba bahwa Terdakwa ada pegang sabu-sabu dan

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sabu-sabu sehingga ada teman dari RINJANI dan GAGAS yang datang membeli sabu-sabu tersebut dan ada juga teman Terdakwa yang datang membeli sabu-sabu tersebut dan untuk melakukan transaksi jual beli kadang-kadang Terdakwa sendiri dan kadang-kadang RINJANI dan GAGAS juga dan yang kedua kalinya Terdakwa pergi ambil sabu-sabu tersebut kepada lelaki AGUS bersama dengan RINJANI pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 11.00 wita, sedangkan GAGAS menunggu balik di rumah;

- Bahwa tidak ada yang mengeluarkan uang duluan karena mengambil duluan sabu-sabu tersebut dan setelah laku terjual baru bayar sabu-sabu kepada AGUS tersebut karena AGUS juga percaya sama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada AGUS sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama kali pada hari Senin tanggal 10 April 2023 dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 12 April 2023;
- Bahwa yang pertama kali yaitu pada hari Senin tanggal 10 April 2023, membeli sebanyak 2 (dua) gram dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 membeli 2 (dua) gram juga;
- Bahwa penjualan narkotika jenis sabu yang pertama laku sebanyak 25 (dua puluh lima) poket habis terjual dalam 1 (satu) hari dengan hasil penjualan sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa transfer melalui ATM BNI sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening AGUS (DPO) dan sisanya yaitu keuntungan sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) bagi rata masing-masing mendapatkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Pegadaian Nomor: 101/12036.01/2023 Hal: Laporan Hasil Penimbangan barang bukti yang diduga sabu tanggal 13 April 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Taliwang dan ditandatangani oleh SULTAN TARIS selaku Pemimpin Pegadaian Cabang Taliwang, dengan hasil sebagai berikut:
 - Berat bersih + plastik klip : 1,71 gram
 - Berat plastik klip : 1,50 gram
 - Berat bersih : 0,21 gram
 - Berat untuk uji lab : 0.05 gram

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat bersih sisa : 0,16 gram
- Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0170.K tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S. Si., M. Si. dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.
- Surat Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor: NAR-R1.01091/LHU/BLKPK/IV/2023 dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jenis Sampel Urine An. Tn. ANDIKA PUTRA Als FILAT Ak SYARIFUDDIN/24 Tahun MethamPetamin Positif (+).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar plastik klip berisi sabu setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian cabang Taliwang seberat:
 - Berat Kotor : 1,71 gram
 - Berat Bungkusan : 1,50 gram
 - Berat Bersih : 0,21 gram
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram
 - Berat Bersih Sisa : 0,16 gram
- 1 (satu) kotak rokok merek Lucky Strike
- 1 (satu) kotak plastik kecil yang dilakban warna hitam
- 1 (satu) buah kaleng rokok Surya 50
- 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 (dua) pipet
- 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi tisu
- 1 (satu) buah jarum sumbu
- 1 (satu) buah pipet plastik yang disambung dan dibengkakan
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing
- 1 (satu) buah ATM BNI An. ANDIKA PUTRA Als FILAT Bin SYARIFUDDIN
- 1 (satu) buah handphone IPHONE warna silver
- 1 (satu) buah handphone Android merek VIVO warna merah hitam
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong
- 2 (dua) buah korek api gas
- 2 (dua) pipet plastic
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah melalui penetapan persetujuan penyitaan, karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ADE YUSTIRA PRAYOGA BIN KADRANI, S.Ip. bersama rekan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di pinggir jalan depan rumah Terdakwa di RT 007 RW 004, Dusun Batu Cermi, Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat yang bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di RT 007 RW 004, Dusun Batu Cermi, Desa Meraran sering digunakan sebagai tempat untuk transaksi dan menggunakan narkoba;
- Bahwa benar pada saat saksi ADE YUSTIRA PRAYOGA BIN KADRANI, S.Ip. bersama rekan melakukan pengeledahan Saksi menemukan 5 (lima) lembar plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) kotak rokok merek Lucky Strike, 1 (satu) kotak plastik kecil yang dilakban warna hitam, 1 (satu) buah kaleng rokok Surya 50, 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 (dua) pipet, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi tisu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah pipet plastik yang disambung dan dibengkokkan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing, 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) buah HP IPHONE warna silver, 1 (satu) buah HP Android merk Vivo warna merah hitam, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) pipet plastic, dan uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seorang lelaki yang bernama Agus di Desa Beru, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa, saksi RINJANI dan saksi GAGAS duduk di rumah Terdakwa kemudian bersepakat untuk mencari orang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu dan setelah itu Terdakwa mencoba untuk



menghubungi atau menelpon saudara AGUS dengan maksud untuk menanyakan apakah ada sabu atau tidak dan saudara AGUS menjawab ada dan setelah itu Terdakwa memberitahukan saksi RINJANI dan saksi GAGAS bahwa ada saudara AGUS yang menjual narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram dan saksi RINJANI bersama saksi GAGAS setuju dan mau untuk pergi membeli sabu-sabu pada saudara AGUS tersebut dan menjual kembali narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa pergi membeli sabu-sabu kepada saudara AGUS dan yang pergi adalah Terdakwa bersama dengan saksi RINJANI sedangkan saksi GAGAS hanya menunggu di rumah saja dan sesampai di rumah saudara AGUS, Terdakwa menanyakan kepada AGUS yaitu "ada sabu" dan AGUS menjawab ada dan setelah itu saudara AGUS memberikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa bersama dengan saksi RINJANI langsung pulang dan sesampai di rumah ada saksi GAGAS yang menunggu kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa buka dan mengambil untuk mengkonsumsi secara bersama-sama terlebih dahulu sambil Terdakwa memisahkan atau memasukan sabu-sabu tersebut di plastik lain dan setelah itu Terdakwa dengan saksi RINJANI dan saksi GAGAS memberitahukan kepada teman-teman yang menggunakan atau mengkonsumsi narkoba bahwa Terdakwa ada pegang sabu-sabu dan menjual sabu-sabu sehingga ada teman dari saksi RINJANI dan saksi GAGAS yang datang membeli sabu-sabu tersebut dan ada juga teman Terdakwa yang datang membeli sabu-sabu tersebut dan untuk melakukan transaksi jual beli kadang-kadang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan kadang-kadang oleh saksi RINJANI dan saksi GAGAS juga dan yang kedua kalinya Terdakwa pergi mengambil sabu-sabu tersebut kepada saudara AGUS bersama dengan saksi RINJANI pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, sedangkan saksi GAGAS menunggu di rumah;

- Bahwa benar pembelian narkoba jenis sabu dari saudara AGUS tersebut tidak dibayar terlebih dahulu oleh Terdakwa dan saksi RINJANI, melainkan dibayar kepada saudara AGUS apabila narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual;
- Bahwa benar penjualan narkoba jenis sabu yang pertama laku sebanyak 25 (dua puluh lima) poket habis terjual dalam 1 (satu) hari

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbw



dengan hasil penjualan sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mentransfer melalui ATM BNI sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening saudara AGUS dan sisanya yaitu keuntungan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) bagi sama rata untuk Terdakwa, saksi RINJANI dan saksi GAGAS masing-masing mendapatkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa kembali memisahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram yang telah dibeli di sdr. AGUS (DPO) pada tanggal 12 April 2023 tersebut menjadi poketan-poketan kecil sebanyak 20 (dua puluh) poket dengan berat yang Terdakwa perkirakan sendiri dan disaksikan oleh saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH dengan maksud untuk Terdakwa, saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH jual kembali;
- Bahwa benar setelah selesai mempocket narkoba jenis sabu, Terdakwa, saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH kemudian mulai melayani pembeli narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa dengan terlebih dahulu melakukan komunikasi melalui telepon dan aplikasi pesan *whatsapp*, dimana Terdakwa berhasil menjual ke sdr. ICAN (DPO) sebanyak 3 (tiga) plastik klip dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu menjual ke sdr. ROMIT (DPO) sebanyak 3 (tiga) plastik klip dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu menjual ke sdr. KEVIN (DPO) sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sementara saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH berhasil menjual ke sdr. BOGING (DPO) sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu kepada sdr. WIN (DPO) sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut oleh saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH diserahkan secara tunai kepada Terdakwa, sehingga total penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) poket adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan surat Pegadaian Nomor: 101/12036.01/2023 Hal: Laporan Hasil Penimbangan barang bukti yang diduga sabu tanggal 13 April 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Taliwang dan ditandatangani oleh SULTAN TARIS selaku Pemimpin Pegadaian Cabang Taliwang, dengan hasil sebagai berikut:

- Berat bersih + plastik klip : 1,71 gram
- Berat plastik klip : 1,50 gram
- Berat bersih : 0,21 gram
- Berat untuk uji lab : 0.05 gram
- Berat bersih sisa : 0,16 gram

- Bahwa benar berdasarkan surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0170.K tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S. Si., M. Si. dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa benar berdasarkan surat Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor: NAR-R1.01091/LHU/BLKPK/IV/2023 dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jenis Sampel Urine An. Tn. ANDIKA PUTRA Als FILAT Ak SYARIFUDDIN/24 Tahun MethamPetamin Positif (+);

- Bahwa benar Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :



1. **Dakwaan Pertama: Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU**
2. **Dakwaan Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU**
3. **Dakwaan Ketiga: Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Pertama: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur "Setiap Orang";**
2. **Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;**
3. **Unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "*setiap orang*" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*),



istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handling de begryppen*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama terdakwa ANDIKA PUTRA alias FILAT Ak. SYARIFUDDIN sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan, perbuatan mana meliputi:

1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I”;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I”;
4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
5. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkotika Golongan I”;
6. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I”;
7. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah



menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi ADE YUSTIRA PRAYOGA BIN KADRANI, S.Ip. bersama rekan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di pinggir jalan depan rumah Terdakwa di RT 007 RW 004, Dusun Batu Cermi, Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat yang bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di RT 007 RW 004, Dusun Batu Cermi, Desa Meraran sering digunakan sebagai tempat untuk transaksi dan menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat saksi ADE YUSTIRA PRAYOGA BIN KADRANI, S.Ip. bersama rekan melakukan pengeledahan Saksi menemukan 5 (lima) lembar plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) kotak rokok merek Lucky Strike, 1 (satu) kotak plastik kecil yang dilakban warna hitam, 1 (satu) buah kaleng rokok Surya 50, 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 (dua) pipet, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi tisu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah pipet plastik yang disambung dan dibengkokkan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing, 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) buah HP IPHONE warna silver, 1 (satu) buah HP Android merk Vivo warna merah hitam, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) pipet plastic, dan uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seorang lelaki yang bernama Agus di Desa Beru, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa, saksi RINJANI dan saksi GAGAS duduk di rumah Terdakwa kemudian bersepakat untuk mencari orang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu dan setelah itu Terdakwa mencoba untuk menghubungi atau menelpon saudara AGUS dengan maksud untuk menanyakan apakah ada sabu atau tidak dan saudara AGUS menjawab ada dan setelah itu Terdakwa memberitahukan saksi RINJANI dan saksi GAGAS bahwa ada saudara AGUS yang menjual narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram dan saksi RINJANI bersama saksi GAGAS setuju dan mau untuk pergi membeli sabu-sabu pada saudara AGUS tersebut dan menjual kembali narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa pergi membeli sabu-sabu kepada saudara AGUS dan yang pergi adalah Terdakwa bersama dengan saksi RINJANI sedangkan saksi GAGAS hanya menunggu di rumah saja dan sesampai di rumah saudara AGUS, Terdakwa menanyakan kepada AGUS yaitu “ada sabu” dan AGUS menjawab ada dan setelah itu saudara AGUS memberikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa bersama dengan saksi RINJANI langsung pulang dan sesampai di rumah ada saksi GAGAS yang menunggu kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa buka dan mengambil untuk mengkonsumsi secara bersama-sama terlebih dahulu sambil Terdakwa memisahkan atau memasukan sabu-sabu tersebut di plastik lain dan setelah itu Terdakwa dengan saksi RINJANI dan saksi GAGAS memberitahukan kepada teman-teman yang menggunakan atau mengkonsumsi narkoba bahwa Terdakwa ada pegang sabu-sabu dan menjual sabu-sabu sehingga ada teman dari saksi RINJANI dan saksi GAGAS yang datang membeli sabu-sabu tersebut dan ada juga teman Terdakwa yang datang membeli sabu-sabu tersebut dan untuk melakukan transaksi jual beli kadang-kadang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan kadang-kadang oleh saksi RINJANI dan saksi GAGAS juga dan yang kedua kalinya Terdakwa pergi mengambil sabu-sabu tersebut kepada saudara AGUS bersama dengan saksi RINJANI pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, sedangkan saksi GAGAS menunggu di rumah;

Menimbang, bahwa pembelian narkoba jenis sabu dari saudara AGUS tersebut tidak dibayar terlebih dahulu oleh Terdakwa dan saksi RINJANI, melainkan dibayar kepada saudara AGUS apabila narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual;

Menimbang, bahwa penjualan narkoba jenis sabu yang pertama laku sebanyak 25 (dua puluh lima) poket habis terjual dalam 1 (satu) hari dengan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penjualan sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mentransfer melalui ATM BNI sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening saudara AGUS dan sisanya yaitu keuntungan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) bagi sama rata untuk Terdakwa, saksi RINJANI dan saksi GAGAS masing-masing mendapatkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali memisahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram yang telah dibeli di sdr. AGUS (DPO) pada tanggal 12 April 2023 tersebut menjadi poketan-poketan kecil sebanyak 20 (dua puluh) poket dengan berat yang Terdakwa perkirakan sendiri dan disaksikan oleh saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH dengan maksud untuk Terdakwa, saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH jual kembali;

Menimbang, bahwa setelah selesai mempocket narkoba jenis sabu, Terdakwa, saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH kemudian mulai melayani pembeli narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa dengan terlebih dahulu melakukan komunikasi melalui telepon dan aplikasi pesan *whatsapp*, dimana Terdakwa berhasil menjual ke sdr. ICAN (DPO) sebanyak 3 (tiga) plastik klip dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu menjual ke sdr. ROMIT (DPO) sebanyak 3 (tiga) plastik klip dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu menjual ke sdr. KEVIN (DPO) sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sementara saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH berhasil menjual ke sdr. BOGING (DPO) sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu kepada sdr. WIN (DPO) sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut oleh saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH diserahkan secara tunai kepada Terdakwa, sehingga total penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) poket adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pegadaian Nomor: 101/12036.01/2023 Hal: Laporan Hasil Penimbangan barang bukti yang diduga sabu tanggal 13 April 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Taliwang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh SULTAN TARIS selaku Pemimpin Pegadaian Cabang Taliwang, dengan hasil sebagai berikut:

- Berat bersih + plastik klip : 1,71 gram
- Berat plastik klip : 1,50 gram
- Berat bersih : 0,21 gram
- Berat untuk uji lab : 0.05 gram
- Berat bersih sisa : 0,16 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0170.K tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S. Si., M. Si. dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor: NAR-R1.01091/LHU/BLKPK/IV/2023 dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jenis Sampel Urine An. Tn. ANDIKA PUTRA AIS FILAT Ak SYARIFUDDIN/24 Tahun MethamPetamin Positif (+);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian unsur kedua ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir dalam pengertian **membeli dan menjual** yaitu Terdakwa bersama-sama dengan saksi RINJANI dan saksi GAGAS membeli narkotika jenis sabu pada saudara AGUS sebanyak 2 (dua) kali, yakni yang pertama pada tanggal 10 April 2023 Terdakwa bersama dengan saksi RINJANI dan saksi GAGAS membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram yang dipisah menjadi 25 (dua puluh lima) paket sabu kemudian dijual kembali dengan total penjualan seluruhnya sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pembelian narkotika jenis sabu yang kedua yaitu pada tanggal 12 April 2023, Terdakwa bersama dengan saksi RINJANI dan saksi GAGAS kembali membeli narkotika jenis sabu pada saudara

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbw



AGUS sebanyak 2 (dua) gram yang kemudian dipisah menjadi 20 (dua puluh) poket sabu dan laku terjual sebanyak 12 (dua belas poket) dengan total penjualan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Pemufakatan Jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi ADE YUSTIRA PRAYOGA BIN KADRANI, S.Ip. bersama rekan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di pinggir jalan depan rumah Terdakwa di RT 007 RW 004, Dusun Batu Cermi, Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat yang bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di RT 007 RW 004, Dusun Batu Cermi, Desa Meraran sering digunakan sebagai tempat untuk transaksi dan menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat saksi ADE YUSTIRA PRAYOGA BIN KADRANI, S.Ip. bersama rekan melakukan pengeledahan Saksi menemukan 5 (lima) lembar plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) kotak rokok merek Lucky Strike, 1 (satu) kotak plastik kecil yang dilakban warna hitam, 1 (satu) buah kaleng rokok Surya 50, 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 (dua) pipet, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi tisu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah pipet plastik yang disambung dan dibengkokkan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing, 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) buah HP IPHONE warna silver, 1 (satu) buah HP Android merk Vivo warna merah hitam, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) pipet plastic, dan uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seorang lelaki yang bernama Agus di Desa Beru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa, saksi RINJANI dan saksi GAGAS duduk di rumah Terdakwa kemudian bersepakat untuk mencari orang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu dan setelah itu Terdakwa mencoba untuk menghubungi atau menelpon saudara AGUS dengan maksud untuk menanyakan apakah ada sabu atau tidak dan saudara AGUS menjawab ada dan setelah itu Terdakwa memberitahukan saksi RINJANI dan saksi GAGAS bahwa ada saudara AGUS yang menjual narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram dan saksi RINJANI bersama saksi GAGAS setuju dan mau untuk pergi membeli sabu-sabu pada saudara AGUS tersebut dan menjual kembali narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa pergi membeli sabu-sabu kepada saudara AGUS dan yang pergi adalah Terdakwa bersama dengan saksi RINJANI sedangkan saksi GAGAS hanya menunggu di rumah saja dan sesampai di rumah saudara AGUS, Terdakwa menanyakan kepada AGUS yaitu “ada sabu” dan AGUS menjawab ada dan setelah itu saudara AGUS memberikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa bersama dengan saksi RINJANI langsung pulang dan sesampai di rumah ada saksi GAGAS yang menunggu kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa buka dan mengambil untuk mengkonsumsi secara bersama-sama terlebih dahulu sambil Terdakwa memisahkan atau memasukan sabu-sabu tersebut di plastik lain dan setelah itu Terdakwa dengan saksi RINJANI dan saksi GAGAS memberitahukan kepada teman-teman yang menggunakan atau mengkonsumsi narkoba bahwa Terdakwa ada pegang sabu-sabu dan menjual sabu-sabu sehingga ada teman dari saksi RINJANI dan saksi GAGAS yang datang membeli sabu-sabu tersebut dan ada juga teman Terdakwa yang datang membeli sabu-sabu tersebut dan untuk melakukan transaksi jual beli kadang-kadang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan kadang-kadang oleh saksi RINJANI dan saksi GAGAS juga dan yang kedua kalinya Terdakwa pergi mengambil sabu-sabu tersebut kepada saudara AGUS bersama dengan saksi RINJANI pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, sedangkan saksi GAGAS menunggu di rumah;

Menimbang, bahwa pembelian narkoba jenis sabu dari saudara AGUS tersebut tidak dibayar terlebih dahulu oleh Terdakwa dan saksi RINJANI, melainkan dibayar kepada saudara AGUS apabila narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penjualan narkoba jenis sabu yang pertama laku sebanyak 25 (dua puluh lima) poket habis terjual dalam 1 (satu) hari dengan hasil penjualan sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mentransfer melalui ATM BNI sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening saudara AGUS dan sisanya yaitu keuntungan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) bagi sama rata untuk Terdakwa, saksi RINJANI dan saksi GAGAS masing-masing mendapatkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali memisahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram yang telah dibeli di sdr. AGUS (DPO) pada tanggal 12 April 2023 tersebut menjadi poketan-poketan kecil sebanyak 20 (dua puluh) poket dengan berat yang Terdakwa perkirakan sendiri dan disaksikan oleh saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH dengan maksud untuk Terdakwa, saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH jual kembali;

Menimbang, bahwa setelah selesai mempocket narkoba jenis sabu, Terdakwa, saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH kemudian mulai melayani pembeli narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa dengan terlebih dahulu melakukan komunikasi melalui telepon dan aplikasi pesan *whatsapp*, dimana Terdakwa berhasil menjual ke sdr. ICAN (DPO) sebanyak 3 (tiga) plastik klip dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu menjual ke sdr. ROMIT (DPO) sebanyak 3 (tiga) plastik klip dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu menjual ke sdr. KEVIN (DPO) sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sementara saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH berhasil menjual ke sdr. BOGING (DPO) sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu kepada sdr. WIN (DPO) sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut oleh saksi RINJANI Als ICAN Bin A. YANI dan saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH Als AJAT Bin RIDDYANSYAH diserahkan secara tunai kepada Terdakwa, sehingga total penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) poket adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dikaitkan dengan unsur ketiga ini maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi RINJANI dan saksi GAGAS yaitu telah bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba yakni melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar plastik klip berisi sabu setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian cabang Taliwang seberat:

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat Kotor : 1,71 gram
- Berat Bungkusan : 1,50 gram
- Berat Bersih : 0,21 gram
- Untuk Uji Lab : 0,05 gram
- Berat Bersih Sisa : 0,16 gram
- 1 (satu) kotak rokok merek Lucky Strike
- 1 (satu) kotak plastik kecil yang dilakban warna hitam
- 1 (satu) buah kaleng rokok Surya 50
- 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 (dua) pipet
- 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi tisu
- 1 (satu) buah jarum sumbu
- 1 (satu) buah pipet plastik yang disambung dan dibengkokkan
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing
- 1 (satu) buah ATM BNI An. ANDIKA PUTRA Als FILAT Bin SYARIFUDDIN
- 1 (satu) buah handphone IPHONE warna silver
- 1 (satu) buah handphone Android merek VIVO warna merah hitam
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong
- 2 (dua) buah korek api gas
- 2 (dua) pipet plastik
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan barang yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbw



- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Putra alias Filat Ak. Syarifuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar plastik klip berisi sabu setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Taliwang seberat:
 - Berat Kotor : 1,71 gram
 - Berat Bungkusan : 1,50 gram
 - Berat Bersih : 0,21 gram
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram
 - Berat Bersih Sisa : 0,16 gram
 - 1 (satu) kotak rokok merek Lucky Strike
 - 1 (satu) kotak plastik kecil yang dilakban warna hitam
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Surya 50
 - 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 (dua) pipet
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi tisu
 - 1 (satu) buah jarum sumbu
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang disambung dan dibengkokan
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing
 - 1 (satu) buah ATM BNI An. ANDIKA PUTRA Als FILAT Bin SYARIFUDDIN
 - 2 (dua) bendel plastik klip kosong
 - 2 (dua) buah korek api gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pipet plastik
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone IPHONE warna silver
- 1 (satu) buah handphone Android merek VIVO warna merah hitam
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh Karsena, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, John Michel Leuwol, S.H. dan Saba'aro Zendrato, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Trianto sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Armeinda Pradita Utami, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

John Michel Leuwol, S.H.

Karsena, S.H., M.H.

Ttd

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Heri Trianto